

<u>SYARAT DAN KETENTUAN</u>	<u>TERMS AND CONDITIONS</u>
Pendahuluan:	Preface:
(1) Syarat dan Ketentuan ini merupakan dan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara Klien (akan didefinisikan di bawah) dan Konsultan atas Jasa yang disediakan oleh Konsultan (" Syarat dan Ketentuan ");	(1) These Terms and Conditions shall constitute and be deemed as a valid and binding agreement between the Client (further described below) and Consultant upon Services provided by Consultant (" Terms and Conditions ");
(2) Anda, sebagai calon Klien, telah membuka tautan berisi Syarat dan Ketentuan ini, serta diwajibkan untuk membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini sebelum memutuskan untuk menggunakan Jasa yang disediakan oleh Konsultan;	(2) You, as the prospective Client, has accessed the link which consists these Terms and Conditions, also are required to read, understand and agree to the Terms and Conditions prior deciding to use the Services provided by Consultant;
(3) Syarat dan Ketentuan ini, termasuk Jasa di dalamnya, akan berlaku efektif pada saat pembayaran dilakukan oleh Klien; dan	(3) These Terms and Conditions, including the Services provided herein, shall be effective upon payment is made by the Client; and
(4) Dalam hal anda telah melunasi pembayaran atas Jasa, maka anda, sebagai Klien, dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk terikat dalam Syarat dan Ketentuan ini, termasuk atas hak dan kewajiban yang ada didalamnya.	(4) In the event that you have settled payment of Services, hence you, as the Client, are deemed to have read, understood and agreed to be bound by these Terms and Conditions, including the rights and obligations contained herein.
Selanjutnya, Syarat dan Ketentuan ini yang berisi hal-hal sebagai berikut:	Further, these Terms and Conditions consist of the followings:
1. DEFINISI	1. DEFINITION
(1) " Konsultan " adalah PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dioperasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang konsultasi manajemen atau layanan yang lain.	(1) " Consultant " is PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL, a limited liability company duly organized and existing under the laws of Republic of Indonesia that carries out business activities in the field of management consulting or other services.

(2) "Situs Web" adalah www.cekindo.com atau situs-situs lainnya yang diinformasikan oleh Konsultan dari waktu ke waktu.	(2) "Website" is www.cekindo.com or any other websites informed by Consultant from time to time.
(3) "Klien" adalah individu atau perusahaan yang telah memutuskan untuk menggunakan Jasa dan telah melakukan pembayaran sesuai dengan Sales Order/faktur yang diterbitkan oleh Konsultan.	(3) "Client" is individual or company who has decided to use the Services and has settled payment according to procedures according to Sales Order/invoice issued by Consultant.
(4) "Jasa" adalah segala bentuk dan jenis Jasa (termasuk fungsi, dan tanggungjawab) yang diimplementasikan oleh Konsultan kepada Klien, yang ketentuannya tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.	(4) "Services" are all forms and types of Services (including functions and responsibilities) implemented by Consultant to the Client, in which the conditions are stated in these Terms and Conditions.
(5) Batas berarti 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi yang dibayarkan oleh Klien.	(5) Cap shall mean 10% (ten percent) of value of transaction paid by Client.
(6) "Rekening" adalah rekening Konsultan yang tertera dalam Sales Order/faktur, berfungsi sebagai rekening yang ditunjuk atas pembayaran Jasa atau pengembalian pembayaran dari Klien kepada Konsultan.	(6) "Account" is Consultant's bank account provided in Sales Order/invoice, has functioned as designated account upon payment of Services or refund process from Client to Consultant.
(7) "Sales Order" adalah proposal penawaran atas perincian Jasa yang diminta oleh Klien untuk dilaksanakan oleh Konsultan.	(7) "Sales Order" is a proposal which consists of details of Services that has been requested by Client to be implemented out by Consultant.
(8) "Pemerintah" mengacu kepada institusi-institusi yang memiliki otoritas pemerintahan atau kuasi-pemerintahan, beserta organ-organnya, baik dalam level nasional ataupun lokal berdasarkan peraturan yang berlaku.	(8) "Government" shall refer to any institutions that has governmental authority or quasi-governmental authority, including its organs, be it in national or local level, under the prevailing regulations.

2. PERNYATAAN DAN JAMINAN	2. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS
(1) Klien dengan ini menyatakan dirinya sebagai pihak yang cakap dan/atau berwenang untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum.	(1) The Client hereby declares as a party who has capability and/or authority for binding itself/himself/herself in a legal agreement.
(2) Konsultan dalam mengimplementasikan Jasa dapat membuatkan akun email, akun di Pemerintah untuk kepentingan Klien, termasuk dengan kata sandinya, baik menggunakan data Klien atau melalui proses internal.	(2) Consultant in implementing the Service may create email account or account at Government for Client's interest including its passwords, either by using Client's data or through internal process.
(3) Klien dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan/mengoperasikan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Konsultan, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) manipulasi data; (ii) kegiatan perambanan (<i>crawling/scraping</i>); dan/atau (iii) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem Konsultan.	(3) Client is prohibited from creating and / or using/operating devices, software, features and/or other tools intended to manipulate the Consultant's system, including but not limited to: (i) data manipulation; (ii) crawling / scraping activities; and/ (iii) other activities that can be reasonably valued as acts of manipulation on Consultant's system.
(4) Konsultan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Klien, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu terkait atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan dan/atau hukum yang berlaku.	(4) Consultant without prior notice to the Client, has the authority to take necessary actions on any alleged violation or violation of the Terms and Conditions and / or applicable laws.
(5) Klien setuju bahwa setiap permintaan peminjaman atau mengalihkan akun dan kata sandi yang telah dibuat oleh Konsultan dalam pelaksanaan Jasa hanya dapat dipenuhi dengan ketentuan pembayaran penuh atas semua tagihan yang dinyatakan dalam faktur dari Konsultan kepada Klien.	(5) Client hereby agrees that every request for borrowing or transferring account and password made by Consultant in execution of the Service shall only be complied upon full payment of all outstanding invoice billed by Consultant to Client.
(6) Klien dengan ini melepaskan Konsultan dari segala tanggung jawab atas kerugian	(6) Client hereby indemnifies Consultant from any responsibility upon any loss or or damages

	ataupun kendala yang timbul atas penyalahgunaan akun Klien yang diakibatkan oleh kelalaian Klien pada saat menggunakan akun dan kata sandi yang telah dibuat oleh dan diberikan atau ditransfer Konsultan.		arising from misuse of the Client account caused by the Client's negligence while using the account and password made by and loaned to and/or transferred by Consultant.
(7)	Apabila Klien melanggar Pasal 2 Ayat (6) Syarat dan Ketentuan ini, maka Klien memberikan hak kepada Konsultan untuk menganggap bahwa Jasa tersebut telah selesai tanpa perlu membuktikan sebaliknya kepada Klien.	(7)	In the event that the Client breached Article 2 Sub-Article (6) of these Terms and Conditions, Client hereby grants the right to Consultant to declare that such Service has been completed without requiring to prove otherwise to Client.
(8)	Atas dana yang disediakan oleh Klien yang digunakan sebagai bentuk pembayaran Jasa dari Klien kepada Konsultan, dan/atau deposit atas pelaksanaan Jasa, dan/atau sebagai bentuk biaya resmi pemerintah yang dibayarkan oleh Klien melalui Konsultan sehubungan dengan pelaksanaan Jasa, dan data dan dokumen yang diberikan oleh Klien kepada Konsultan terkait dengan pelaksanaan Jasa, maka Klien menjamin: (i) untuk memenuhi dana, data dan dokumen tersebut secara keseluruhan sesuai dengan permintaan Konsultan; (ii) dana, data dan dokumen tersebut adalah milik Klien yang sah secara hukum tanpa adanya kewajiban bagi Konsultan untuk melakukan verifikasi atas hal tersebut. Atas ketentuan ini maka Klien sepenuhnya akan membebaskan Konsultan dari segala bentuk gugatan atau tanggung jawab yang diajukan oleh pihak manapun juga.	(8)	Any funds provided by the Client that used as payment of Services from Client to Consultant, and/or deposit of Services implementation and/or as government official fee paid by Client through Consultant in connection with the implementation of Services, and data and documents provided by the Client to Consultant in connection with the implementation of Services, hence Client warrants: (i) to completely fulfill funds, data and documents as requested by Consultant; (ii) such funds, data and information are the properties of the Client which are legally valid without obligation for Consultant to conduct verification for such matters. Upon this provision, the Client shall fully release Consultant from all forms of lawsuits or liabilities submitted by any party.
(9)	Konsultan mempunyai hak tunggal untuk setiap saat mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini atau modifikasi/mengubah Jasa ataupun pelaksanaannya jika:	(9)	Consultant has the sole right to anytime terminate these Terms and Conditions or modify/change the Services or its implementation if:

(i) Diterbitkannya peraturan/keputusan Pemerintah baru yang dapat mempengaruhi atau membatalkan pelaksanaan Jasa; dan/atau	(i) Issuance of new Government regulation/decreed that might impact or terminate Services implementation; and/or
(ii) Konsultan dikemudian hari mengetahui atas Jasa yang diminta oleh Klien kepada Konsultan dan/atau legalitas Klien bersifat melanggar hukum di negara Indonesia atau negara domisili Klien ataupun terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau pembiayaan terorisme. Atas hal ini maka Klien memberikan hak kepada Konsultan untuk memberikan data/dokumen dan melakukan pemeriksaan atas Klien ; dan/atau	(ii) In the future, Consultant found out that Services requested by the Client to Consultant and/or the Client's legality violated Indonesian law or law of the domicile country related to money laundering and/or terrorism financing. Upon this provision, the Client grants right to Consultant to provide data/document and conduct background check of Client; and or
(iii) Kemampuan Klien dalam melunasi pembayaran atas Jasa berdasarkan penilaian Konsultan secara sepihak dikemudian hari; dan/atau	(iii) Client's ability to settle the payment of Services according to Consultant's sole assessment in the future; and/or
(iv) Keadaan Kahar yang sesuai dengan Pasal 13 Syarat dan Ketentuan ini yang dialami oleh salah satu pihak dan mengakibatkan kemampuan pihak tersebut dalam implementasi Jasa oleh Konsultan.	(iv) Force Majeure according to Article 13 of these Terms and Conditions that is experienced by a party and results in that party's ability for Services implementation by Consultant.
Atas butir (i) sampai (iv) di atas maka Konsultan secara sepihak berhak untuk menentukan pengembalian pembayaran hingga sebesar Batas.	For the above points (i) to (iv), Consultant has a sole right to determine refund of payment up to Cap
3. JASA DAN TRANSAKSI	3. SERVICES AND TRANSACTION
(1) Konsultan akan menyediakan daftar Jasa dan pendampingan, berdasarkan dan secara khusus tercantum dalam "Sales Order" untuk disetujui oleh calon Klien terlebih dahulu dan akan memberikan Jasa secara tepat waktu dan kompeten. Klien akan	1) Consultant will provide the list of Services and assistance, in accordance with and specifically listed in "Sales Order" subject to be approved by prospective Client and Consultant will provide such Services in a timely manner and competent way. Client will provide Consultant with all

menyediakan kepada Konsultan dengan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh otoritas Pemerintah sehubungan dengan penyerahan Jasa.	documents and information as requested by the Government authority in connection the delivery of Services.
(2) Untuk Jasa yang disediakan dan dijabarkan oleh Konsultan dalam Sales Order/ faktur, Klien setuju untuk membayar Konsultan sejumlah biaya atas Jasa sesuai dengan Sales Order/ faktur dan pembayaran tersebut tidak dapat dikembalikan, kecuali ditentukan lain.	2) Upon Services rendered and described by Consultant in Sales Order/ invoice, the Client agrees to pay Consultant with the fee for the Services according to Sales Order/invoice and such payment is non-refundable, unless otherwise specified.
(3) Pembayaran atas Jasa harus dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) atau Rupiah Indonesia (IDR) yang dihitung dengan nilai tukar terkini pada tanggal pembayaran, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah faktur dikirimkan kepada Klien.	3) The payment of Services shall be made in United States Dollars (USD) or Indonesian Rupiah (IDR) with respect to the current exchange rate at the date of payment, not later than 7 (seven) calendar days after submission of invoices sent to Client.
(4) Keterlambatan pembayaran atas Jasa dan bantuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada faktur tambahan yang timbul sebagai hasil dari kerja Konsultan untuk Klien, akan dikenakan dengan berdasarkan nilai faktur sebagai berikut:	4) Any late payment for the Services and assistance, including but not limited to additional invoices occurring as the result of Consultant's work for the Client, shall be imposed with penalty based on the amount mentioned in invoice as the following:
a) 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan faktur: 5% (lima persen);	a) 30 (thirty) days after the submission of invoice: 5% (five percent);
b) 60 (tiga puluh) hari setelah penyerahan faktur: 10% (sepuluh persen);	b) 60 (sixty) days after the submission of invoice: 10% (ten percent);
c) 90 (sembilan puluh) hari setelah penyerahan faktur: 15% (lima belas persen); dan	c) 90 (ninety) days after the submission of invoice: 15% (fifteen percent); and
d) 120 (seratus dua puluh) hari setelah penyerahan faktur atau lebih: 20% (dua puluh persen).	d) 120 (one hundred and twenty) days after the submission of invoice or more: 20% (twenty percent).
Semua pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan di Sales Order/ faktur.	All payment shall be made according to Sales Order/invoice.

4. JANGKA WAKTU	4. TERMS
(1) Jangka waktu implementasi Jasa berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini adalah 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran atas faktur dan secara otomatis diperpanjang untuk periode 12 (dua belas) bulan berikutnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang sama dengan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali disetujui oleh para pihak untuk memutuskan Jasa melalui pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.	1) The term of Services implementation under these Terms and Conditions shall be 12 (twelve) months commencing from date of payment upon invoice and shall be automatically extended for another 12 (twelve) months period based on the same Terms and Conditions herein, unless otherwise agreed by the parties for termination of Services in written is given within one (1) month prior to expiration of such term.
(2) Klien menyetujui bahwa Jasa yang dilakukan berdasarkan dari Syarat dan Ketentuan ini berupa akunting, jasa pajak dan penggajian, laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), perjanjian pemegang lisensi produk dan Jasa yang bersifat tahunan, akan terus berlangsung selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara penuh dan tidak akan memutus sewaktu-waktu, kecuali dikarenakan Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.	2) The Client agrees that Services rendered pursuant to this Terms and Conditions such as accounting, tax and payroll services, investment activity report (LKPM), product license holder and annual type Services shall continue for a full uninterrupted 12 (twelve) months and shall not terminate with any terms, unless due to Force Majeure under these Terms and Conditions.
5. PENGABAIAAN	5. WAIVERS
Kegagalan salah satu pihak untuk segera memberlakukan Syarat dan Ketentuan ini atau salah satu Pasal dari Syarat dan Ketentuan ini tidak diberlakukan sebagai sebuah modifikasi tersirat atau pengabaian dari pemberlakuan dari pasal tersebut terlepas dari berapa kali atau frekuensi Pasal tersebut dilanggar.	The failure of either party hereto to promptly enforce these Terms and Conditions or any of its terms shall not constitute an implied modification or waiver of enforcement of any such term regardless of the number of times or the frequency with which any such term is violated.
6. PENERUS YANG BERKEPENTINGAN	6. SUCCESSORS IN INTEREST
Syarat dan Ketentuan ini mengikat dan harus diberlakukan untuk kepentingan pihak-pihak,	These Terms and Conditions are binding upon and shall inure to the benefit of the parties of hereto, their valid assignees and their successors in interest.

perwakilan mereka yang ditunjuk secara sah dan penerus mereka yang berkepentingan.	
7. PENGALIHAN	7. ASSIGNMENT
Jasa tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari para pihak.	Services may not be assigned without the expressed written consent of the parties.
8. HUKUM YANG BERLAKU	8. CHOICE OF LAW
Jasa dilaksanakan dan dimaksudkan untuk dilakukan di Indonesia dan Syarat dan Ketentuan tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia .	The Services are executed and intended to be performed in Indonesia and these Terms and Conditions shall be governed by and interpreted to the laws of the Republic of Indonesia.
9. KARYAWAN	9. EMPLOYEES
(1) Selama Syarat dan Ketentuan ini berlaku dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal berakhirnya, baik Konsultan ataupun Klien tidak diperbolehkan dengan sengaja untuk meminta atau menawarkan pekerjaan kepada salah satu karyawan dari pihak lainnya. Kewajiban ini berlaku untuk setiap karyawan yang bekerja di pihak lainnya. Pihak yang melanggar harus membayar pihak yang tidak melanggar setara dengan gaji 1 (satu) tahun untuk setiap karyawan yang bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk karyawan yang berada dalam jasa HR Outsourcing milik Konsultan.	(1) During these Terms and Conditions are in force and for the period of 12 (twelve) months after its expiration date, neither Consultant nor the Client may knowingly solicit or offer employment to any staff employed of other party. This obligation shall be applied to any employees employed by other party. Any breaching party shall pay the non-breaching party the equivalent compensation of one (1) year salary of any employees concerned. This clause shall not apply for HR Outsourcing employee under Consultant.
(2) Klausul ini tidak akan mencegah para pihak dari mempekerjakan seorang individu yang merespon dengan itikad baik dan mandiri untuk iklan yang dibuat untuk masyarakat luas.	(2) This clause shall not prevent the parties from employing an individual who responds in good faith and is independent to an advertisement which is made to the public at large.

10. PENYELESAIAN SENGKETA	10. DISPUTE RESOLUTION
(1) Setiap perselisihan yang timbul antara para pihak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini (" Sengketa "), maka para pihak sepakat penyelesaian Sengketa melalui negosiasi terlebih dahulu dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalendar dan dapat diperpanjang.	(1) Any dispute arising between the parties in connection with the implementation of these Terms and Conditions (" Dispute "), hence the parties agree the Dispute shall be resolved firstly by negotiation within 30 (thirty) calendar days and can be extended.
(2) Para Pihak setuju Sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (" UU Arbitrase ") dengan ketentuan para pihak gagal untuk menyelesaikan Sengketa melalui negosiasi gagal dilakukan oleh para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal selesainya negosiasi.	(2) The Parties agree Dispute shall be resolved through arbitration in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Disputes Resolution (" Arbitration Law ") with condition that the parties have failed to resolve such Dispute through negotiation in which the application of arbitration shall be submitted by a party within 30 (thirty) calendar days after the end date of negotiation.
(3) Panel arbitrase harus terdiri dari arbiter tunggal, yang ditunjuk oleh para pihak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase. Setiap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh arbiter tunggal tersebut bersifat final dan mengikat para pihak berdasarkan Batas yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Tempat arbitrase adalah di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Aturan prosedural yang dipilih oleh Para Pihak adalah Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal ini menjelaskan bahwa putusan apapun apakah interim atau final, harus dilakukan, dan akan dianggap untuk semua tujuan dibuat di Jakarta.	(3) The tribunal shall consist of a sole arbitrator, mutually appointed by the Parties in accordance with the provisions of the Arbitration Act. Any arbitral award issued by such sole arbitrator shall be final and binding on the Parties within the Cap set out in this Agreement. The venue of the arbitration is in Jakarta and the language of the arbitration shall be English. The procedural rules opted by the Parties will be the BANI Rules. It is clarified that any awards whether interim or final, shall be made, and shall be deemed for all purposes to be made in Jakarta.
(4) Keputusan atas setiap putusan arbitrase diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan dapat dimasukkan pada pengadilan di Jakarta	(4) Judgment upon any arbitral award rendered hereunder may be entered in the courts of Jakarta, for a judicial acceptance of the award

untuk penerimaan putusan peradilan dan perintah pelaksanaan, berdasarkan perkara sebagaimana mestinya.	and an order of enforcement, as the case may be.
(5) Para Pihak sepakat untuk tidak akan menempuh jalur litigasi pengadilan dalam hal apapun selama proses resolusi berlangsung.	5) The Parties agree not to resort to any court litigation in any matter whatsoever so long as the dispute resolution process is in motion.
11. PEMBATALAN	11. CANCELLATION
(1) Dalam hal bahwa Klien memutuskan untuk mengakhiri/membatalkan Jasa setelah pembayaran, maka pembayaran tidak dapat dikembalikan. Klien dan Konsultan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesian mengenai pengakhiran/pembatalan Jasa.	(1) In the event that the Client decides to cancel/terminate Service after execution of this Agreement, the payment is non-refundable. Client and Consultant agrees to waive article 1266 and 1267 Indonesian Civil Code concerning cancellation/ termination agreement.
(2) Dalam hal Konsultan tidak dapat memberikan Jasa seperti yang dinyatakan dalam "Addendum" mengalami penundaan temporer atau permanen yang timbul dari ketiadaan dokumen asli yang spesifik dan informasi yang diberikan dari Klien ke Konsultan, maka Konsultan berhak untuk mengajukan musyawarah atau memberikan pengembalian biaya berdasarkan Batas.	(2) In the event that Consultant is unable to deliver the Services as stated in "Addendum" experience a temporary or permanent delay, arising from the absence of specific original documents or information provided by Client to Consultant, Consultant shall reserve the right to seek amicable solution or provide refund based on the Cap.
(3) Konsultan menjunjung tinggi dan mempunyai kebijakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, pencucian uang, pembiayaan tindakan terorisme, ataupun pelanggaran hukum lainnya dalam implementasi Jasa. Terkait dengan hal tersebut maka Konsultan akan melakukan pemeriksaan atas Klien sebelum atau selama implementasi Jasa termasuk meminta Klien setuju untuk mengungkapkan:	(3) Consultant upholds and has policies to eradicate corruption, money laundering, terrorism financing, or other violations of law during implementation of Services. In connection with that, Consultant will conduct due diligence of a Client prior or during Services implementation including requesting disclosure of:

a) data dan informasi pribadi dan/atau perusahaan Klien sesuai dengan permintaan Konsultan termasuk memberikan ijin kepada Konsultan untuk melakukan pemeriksaan atas diri dan/atau perusahaan Klien sebelum implementasi Jasa; dan/atau	a) data and information of Client's personal and/or company based on Consultant's request including granting permission to Consultant to conduct due diligence upon Client's personal and/or company prior Services implementation; and/or
b) segala informasi mengenai catatan kejahatan pribadi ataupun perusahaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada para pemegang saham, direktur dan komisaris) di bidang pidana atau kasus yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan, yang dilakukan di negara asal Klien (bagi Warga Negara Asing) atau Indonesia atau Negara lainnya, sebelum melaksanakan semua Jasa.	b) all information concerning personal and/or institutional (including but not limited to shareholders, directors and commissioners) in criminal or cases that causes loss to state finance and/or related to financial sector committed in Client's home country (for Foreign Citizen) or Indonesia or other states, prior to engaging all Services.
Dalam hal:	In the event(s) that:
a. Klien tidak melampirkan semua informasi sebagaimana diminta berdasarkan Pasal ini; dan/atau	a. the Client does not disclose all information requested in this Article; and/or
b. Konsultan menemukan informasi yang relevan terkait Klien yang mengakibatkan pelanggaran Artikel ini.	b. Consultant found relevant information concerning the Client in violation of this Article.
Maka:	Hence:
a) Konsultan berhak sepenuhnya untuk memutuskan apakah menerima atau menolak untuk melaksanakan Jasa baik sepenuhnya dan/atau sebagian dan/atau mengembalikan biaya sesuai Batas. Lebih lanjut, Konsultan mempunyai hak tunggal untuk menentukan jumlah pengembalian biaya, dengan melihat pekerjaan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Jasa;	a) Consultant shall reserve the full right whether to accept or reject to deliver the Services in whole or partial and/or provide refund according to Cap. Further, Consultant has the sole right to determine the amount of refund, taking into account the works conducted in implementing the Services;

b) Klien sepakat untuk membebaskan Konsultan dari semua tanggung jawab hukum yang timbul dari ketentuan Pasal ini.	b) Client agrees to indemnify Consultant from all legal consequences arising from this Article.
12. PEMBERITAHUAN	12. NOTICES
(1) Pemberitahuan harus dalam bentuk tertulis dan dikirim melalui jasa pos ke alamat Konsultan, atau dikirim ke alamat surel: sales@incorp.co.id dan sebaliknya kepada email Klien yang telah diberikan terlebih dahulu.	(1) Notices shall be in writing and shall be sent through the postal service to Consultant's address, or sent to the email address to: sales@incorp.co.id and vice versa to Client's provided email as informed in advance.
(2) Pemberitahuan diberikan dengan cara lain yang tidak meyakinkan dianggap tidak sah, batal dan tidak berlaku.	(2) Notice given in any other manners shall be conclusively presumed to be invalid, void and of no effect.
(3) Perlu disadari bahwa internet pada dasarnya tidak aman dan data dapat menjadi rusak, komunikasi tidak selalu tersampaikan secara tepat (atau tidak sama sekali), dan bahwa metode komunikasi lainnya mungkin sesuai untuk hal ini. Komunikasi elektronik juga rentan terkontaminasi oleh virus. Masing-masing pihak akan bertanggung jawab untuk melindungi sistemnya sendiri dan kepentingannya dan sejauh yang diijinkan oleh hukum, tidak akan bertanggung jawab untuk pihak lain atas dasar apapun (Perjanjian, perbuatan melawan hukum atau sebaliknya) atas setiap kerugian, kerusakan atau kelalaian dengan cara apapun yang timbul dari penggunaan internet atau dari akses personel dari Entitas Konsultan ke jaringan, aplikasi, data elektronik atau sistem lain dari Klien atau Grup Klien (sesuai dengan keadaan).	(3) It is recognized that the internet is inherently insecure and that data can become corrupted, communications are not always delivered promptly (or at all), and that other methods of communication may be appropriate. Electronic communications are also prone to contamination by viruses. Each party will be responsible for protecting its own systems and interests and, to the fullest extent permitted by law, will not be responsible to the other on any basis (agreement, tort or otherwise) for any loss, damage or omission in any way arising from the use of the internet or from access by any Consultant Entity personnel to networks, applications, electronic data or other systems of the Client or Client Group (as the case may be).
(4) Konsultan dapat menyimpan salinan dari dokumen dan file yang diberikan oleh Klien, Grup Klien (sesuai dengan keadaan) atau	(4) Consultant may retain copies of documents and files provided by the Client, Client Group (as the case may be) or on the Client's or Client Group's behalf in connection with the Services for purposes of compliance with professional

atas nama Klien atau Grup Klien sehubungan dengan Layanan Jasa untuk tujuan kepatuhan atas standar profesional dan kebijakan retensi internal. Dokumen dan file yang disimpan oleh Konsultan pada saat penyelesaian Jasa (termasuk dokumen hukum milik Klien atau Grup Client (sesuai dengan keadaan) dapat secara rutin dimusnahkan sesuai dengan kebijakan Entitas-entitas Konsultan yang berlaku dari waktu ke waktu.	standards and internal retention policies. Any documents and files retained by Consultant on completion of the Services (including documents legally belonging to the Client or the Client Group (as the case may be) may routinely be destroyed in accordance with Consultant Entities' policies applying from time to time.
13. DISCLAIMER	13. DISCLAIMER
(1) Konsultan akan menyediakan daftar dari Jasa dan pendampingan, sesuai dengan ketentuan yang secara khusus tercantum dalam "Sales Order" dan akan memberikan jasa yang tepat waktu dan kompeten, kecuali:	(1) Consultant will conduct its best effort deliver the Services and assistance, in accordance with which specifically listed in "Sales Order" in a timely and competent way, save for:
a) Kelalaian dan / atau kegagalan Klien untuk memberikan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh lembaga lokal untuk realisasi layanan;	a) The negligence and/or failure of the Client to provide all documents and information requested by local institutions for services realization;
b) Keadaan kahar (kebakaran, banjir, angin topan gempa, pemogokan (tingkat regional atau nasional), masalah perburuan atau gangguan industri lainnya, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), embargo, penghalangan, larangan hukum, kerusuhan, pemberontakan, wabah epidemi, gangguan internet sementara atau permanen, direncanakan atau tidak direncanakan penundaan dari instansi pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah atau penyebab lain di luar kontrol yang wajar dari pihak tersebut), mencegah atau menunda kinerja sementara atau permanen (untuk selanjutnya disebut sebagai " Keadaan Kahar ").	b) Force majeure (fire, flood, typhoon earthquake, strike (regional or national level), labor trouble or other industrial disturbance, war (declared or undeclared), embargo, blockage, legal prohibition, riot, insurrection, internet interference temporarily or permanently, planned or unplanned delays from the local institutions, change in government policy or any other cause beyond the reasonable control of such defaulting Party), preventing or delaying the performance temporarily or permanently (further shall be referred to as " Force Majeure ").
c) Instruksi Klien untuk melakukan tindakan	c) Client's instruction to conduct action

yang melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia baik dalam bentuk verbal, email atau tertulis.	which is in breach of the applicable law of the Republic of Indonesia, either in form of verbal, email or writing.
Batas waktu yang terdapat di "Sales Order" merupakan waktu umum menurut "standar bisnis seperti biasa". Konsultan berhak untuk menyesuaikan waktu yang diperlukan dengan menginformasikan perubahan tersebut kepada Klien.	The timeline in "Sales Order" represents a general timeline according to "usual standard business". Consultant reserves the right to adjust such timeline as necessary by informing such changes to the Client.
(2) Konsultan akan berupaya untuk menyelesaikan Jasa dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Sales Order, dengan ketentuan bahwa Klien telah menyediakan kepada Konsultan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh pemerintah untuk realisasi layanan. Dalam hal permohonan produk atau jasa tersebut tidak disetujui oleh pemerintah meskipun Klien telah menyediakan semua dokumen dan informasi yang diminta, maka Para Pihak akan menempuh klausul Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian ini.	(2) Consultant will endeavor to deliver the services and assistance according to the Sales Order, with the condition that the Client has provided all documents and information requested by government for services realization. In the event that the product or services application was not approved by the government although the Client has provided all documents and information requested, the Parties shall seek Dispute Resolution clause in this Agreement.
(3) Dengan tidak mengesampingkan Pasal 11 Ayat (2) di atas, dalam hal Konsultan tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Klien terkait pelaksanaan, penyelesaian dan/atau perpanjangan jasa dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Sales Order, yang dibuktikan dengan kumulasi email sebanyak 9 (sembilan) kali oleh email resmi dari Konsultan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pembayaran Sales Order, maka, maka Klien setuju untuk memberikan hak kepada Konsultan guna melakukan tindakan terkait jasa dan bantuan sebagai berikut:	(3) Notwithstanding Article 11 Sub-Article (2) above, in the event that Consultant does not obtain any response from Client, concerning execution, completion and/or renewal of services and assistance according to the Sales Order, proven by a cumulation of 9 (nine) times email by official email from Consultant within 1 (one) year since the date of payment of Sales Order, then Client agrees to grant right to Consultant to conduct any action of the following concerning services and assistance:
a) Penundaan;	a) Suspension;
b) Pemutusan;	b) Termination;

c) Pengalihan kepemilikan perusahaan beserta ijin kepada pihak lain yang sudah ditunjuk oleh Klien;	c) Transfer company ownership and license to any party appointed by Client beforehand;
d) Menggunakan deposit keamanan untuk membayar biaya tersebut diatas/ tunggakan jasa dan bantuan; dan/atau	d) Liquidate security deposit to cater the actions mentioned above/ all outstanding invoice and assistance; and/or
e) Menuntut kompensasi dalam hal deposit keamanan tidak mencukupi untuk melakukan tindakan tersebut dan/atau menagih seluruh biaya perpanjangan yang timbul.	e) Demand compensation in the event that the security deposit is inadequate to accommodate such action and/or to bill all outstanding invoices.
14. KEAMANAN DATA (1) Setiap pihak wajib mematuhi kewajibannya masing-masing berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berlaku sepanjang berkaitan dengan Perjanjian dan Layanan Jasa dimana untuk menyimpan, memproses dan mengirimkan setiap data pribadi berlaku hukum perlindungan data ("Data Pribadi"). Dalam kaitannya dengan setiap Grup Klien atau Data Pribadi pihak ketiga yang diproses oleh Konsultan sebagai bagian dari Layanan Jasa: i) Klien dengan ini memberikan persetujuan yang sah secara eksplisit kepada Penerima untuk mengumpulkan dan menangani data pribadi Klien sesuai dengan kewajiban Penerima sebagai Pemroses Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di negara Republik Indonesia; dan (ii) Klien setuju untuk tunduk kepada Privacy Policy milik Konsultan selama pelaksanaan jasa oleh Konsultan dan 30 (tiga puluh) tahun setelah berakhirnya Perjanjian dengan Konsultan.	14. DATA SAFETY (1) Each party shall comply with their respective obligations under the applicable data protection laws to the extent in connection with this Agreement and the Services it stores, processes and transfers any personal data to which data protection laws apply ("Personal Data"). In relation to any Client Group or third-party Personal Data which is processed by Consultant as part of the Services, i) Client hereby grants legitimate explicit consent to Consultant in order to collect and handle Client's personal data in accordance with the obligation of Recipient as Personal Data Processor based on Personal Data Protection Law and relevant laws applicable in Republic of Indonesia; (ii) Client shall agree to abide by Consultant's Privacy Policy during execution of services by Consultant and 30 (thirty) years after termination of services with Consultant.
(2) Klien mengkonfirmasi bahwa ia telah memperoleh semua otorisasi yang diperlukan	(2) The Client confirms that it has obtained all legally required authorizations to transfer any

secara hukum untuk memindahkan Data Pribadi untuk Konsultan dan kontraktor menyediakan administrasi, infrastruktur dan layanan dukungan lain untuk Konsultan serta setiap Entitas Konsultan (termasuk Subkontraktor) dan personil masing-masing, dan untuk setiap subkontraktor, termasuk lintas batas.	Personal Data to Consultant and to contractors providing administrative, infrastructure and other support services to Consultant as well as to any Consultant Entity (including any Subcontractors) and their respective personnel, and to any subcontractor, including across borders
15. KETERPISAHAN	15. SEVERABILITY
(1) Jika salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka validitas, legalitas, dan keberlakuan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu.	(1) If any provision of this Agreement is deemed invalid, unlawful or unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not in any way be affected or impaired.
(2) Para Pihak akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengganti ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang valid, sah, dan berlaku, yang akan secara terbaik memenuhi maksud dan tujuan maksud dari ketentuan yang digantikan.	(2) The Parties shall use their best endeavors to replace the invalid, unlawful or unenforceable provision with a valid, lawful and enforceable one, which will best meet the purpose and intent of the replaced provision.
16. KEBERLANGSUNGAN DAN INTERPRETASI TERHADAP PIHAK KETIGA	16. SUSTAINABILITY AND INTERPRETATION AGAINST THIRD PARTY
(1) Setiap ketentuan dalam Perjanjian yang secara tersurat maupun pada dasarnya melampaui waktu berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian maka Perjanjian ini akan terus berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada Pasal 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19.	(1) Any provisions of the Contract which either expressly or by their nature extend beyond the expiration or termination of this Agreement shall survive such expiration or termination, including, without limitation, Article 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19.
(2) Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap oleh pengadilan berwenang atau pihak berwenang lainnya, tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau	(2) If any provision of this Agreement is found by a court of competent jurisdiction or other competent authorities to be unenforceable, in whole or in part such provision or the

sebagian, maka ketentuan tersebut atau bagian yang terkena, tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain, namun ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut akan dianggap diubah sepanjang diperlukan untuk membuat hal tersebut dapat dilaksanakan, dipertahankan sepenuhnya sepanjang diperbolehkan sesuai dengan maksud para pihak yang ditetapkan di sini. Ketentuan-ketentuan ayat 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 dan 19, perjanjian akan berlaku sepenuhnya oleh hukum, baik dalam perjanjian, peraturan, perbuatan melawan hukum (termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian), atau sebaliknya, meskipun upaya perbaikan tujuan pokok tidak tercapai. (3) Entitas-entitas Konsultan dimaksudkan sebagai pihak ketiga yang menerima manfaat dari Perjanjian. Setiap Entitas Konsultan tersebut berhak untuk memberlakukan syarat, perjanjian dan pengikatan tersebut.	affected part shall not affect the other provisions, but such unenforceable provision shall be deemed modified to the extent necessary to render it enforceable, preserving to the fullest extent permissible the intent of the parties set forth herein. The provisions of Paragraphs 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 and 19, hereof shall apply to the fullest extent of the law, whether in agreement, statute, tort (including without limitation negligence), or otherwise, notwithstanding the failure of the essential purpose of any remedy. (3) Consultant Entities are intended third-party beneficiaries of the Agreement. Each such Consultant Entity may in its own right enforce such terms, agreements and undertakings.
17. KEBEBASAN BEROPERASI Tidak ada dalam Kontrak ini yang akan mencegah atau membatasi setiap Entitas Konsultan, termasuk Konsultan sendiri, untuk menyediakan layanan jasa bagi klien lain (termasuk layanan jasa yang sama atau mirip dengan Layanan Jasa) atau menggunakan atau berbagi untuk tujuan apapun, pengetahuan apapun, pengalaman atau keterampilan yang digunakan dalam , memperoleh atau yang timbul dari pelaksanaan LayananJasa tunduk kepada kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam perjanjian ini bahkan jika kepentingan klien-klien lain tersebut berada dalam persaingan dengan Klien atau Grup Klien (sesuai dengan keadaan). Demikian pula, sepanjang bahwa Konsultan memiliki informasi yang diperoleh berdasarkan kewajiban kerahasiaan dengan klien lain atau pihak ketiga lainnya, Konsultan tidak	17. OPERATIONAL INDEPENDENCE Nothing in this Contract will prevent or restrict any Consultant Entity, including Consultant, from providing services to other clients (including services which are the same or similar to the Services) or using or sharing for any purpose any knowledge, experience or skills used in, gained or arising from performing the Services subject to the obligations of confidentiality set out in this agreement even if those other clients' interests are in competition with the Client or the Client Group (as the case may be). Also, to the extent that Consultant possesses information obtained under an obligation of confidentiality to another client or other third party, Consultant is not obliged to disclose it to the Client or Client Group (as the case may be), or use it for the benefit of the Client or the Client Group (as the case may be), however relevant it may be to the Services.

berkewajiban untuk mengungkapkan kepada Klien atau Grup Klien (sesuai dengan keadaan), atau menggunakannya untuk kepentingan Klien atau Grup Klien (sesuai dengan keadaan), meskipun relevan untuk Layanan Jasa.	
18. LAIN-LAIN	18. MISCELLANEOUS
(1) Klien menyetujui dan memberikan izin kepada Konsultan untuk menerapkan hak retensi, yaitu hak untuk menahan semua dokumen milik Klien, baik asli ataupun copy, dan/atau dokumen terkait atas pelaksanaan Jasa yang dikuasai oleh Konsultan, baik asli ataupun salinan, sampai diselesaikannya keseluruhan pembayaran Jasa.	(1) The Client agrees and permits the Consultant to apply the right of retention, i.e. to hold all documents of Client, both original or copy, and/or documents related to Services implementation, both original or copy, that have been under Consultant's possession until all payment of Services are settled.
(2) Klien akan bertanggung jawab untuk keaslian dan keakuratan dari dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Konsultan terkait dengan Perjanjian ini.	(2) Client shall be responsible for the originality and accuracy of any documents/ information submitted to Consultant pertaining to this Agreement.
(3) Klien menyetujui dan mengizinkan Konsultan untuk menampilkan nama dan/atau merek dagang miliknya pada Situs Web.	(3) The Client agrees and permits Consultant to display Client's name and/or trademark in Website.
(4) Klien mengizinkan Konsultan untuk memberikan newsletter dan penawaran eksklusif via surel Klien.	(4) Client authorizes Consultant to provide exclusive newsletters and offers via Client's email.
(5) Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku dalam hal Klien tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia atau tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia.	(5) These Terms and Conditions is made in the English and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the English text shall prevail on the condition that Client is not an Indonesia citizen or not incorporated under the laws of Indonesia.
(6) Untuk segala tujuan dan permasalahan di Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab maksimum Konsultan adalah	(6) For all purposes and matters of this Agreement, the Parties agree that Consultant maximum liability is up to Cap, subject to any damages,

sampai dengan Batasan, tunduk pada segala kerusakan, tuntutan hukum, biaya, denda, hukuman atau kerugian yang diderita oleh Klien atau dari pihak ketiga mana pun sehubungan dengan tindakan atau kelalaian apa pun yang terkait dengan atau yang timbul dari layanan apa pun yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.	losses lawsuits, expenses, fines, penalties or losses suffered by Client or from any third party in connection with any act or omission connected with or arising out of any services rendered under this Agreement.
(7) Hal-hal yang tidak tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak.	(7) All matters which are not included or not adequately provided in this Terms and Conditions shall be settled by mutual agreement between the parties.
(8) Syarat dan Ketentuan ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Klien akan setuju untuk meninjau situs Konsultan dari waktu ke waktu Penggunaan Jasa Konsultan akan dianggap sebagai persetujuan Klien terhadap perubahan-perubahan dalam Syarat dan Ketentuan.	(8) These Terms and Conditions maybe revised and/or renewed from time to time without notice. Client shall agree to view Consultant's website from time to time. Usage of Consultant service shall be deemed as Client's approval to any revision and/or renewal of such Terms and Conditions.